



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Aqshal Nuryl¹, Muhammad Rizky P², Muhammad Viero R³, Wira Adhyanto⁴, Farahdinny
Siswajanthi⁵

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email : ¹aqshalnuryl@gmail.com, ²pmuhamadrizky9@gmail.com, ³wiraadhy3@gmail.com,
⁴muhhammadvieroo6@gmail.com, ⁵farahdinny@unpak.ac.id

Received 12-12-2025 | Revised form 20-12-2025 | Accepted 20-01-2026

Abstract

Legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is crucial to support national economic growth. This study aims to explore the existing legal framework and evaluate the effectiveness of the protection provided to MSMEs from an economic law perspective. The method used is a normative literature review with doctrinal analysis of relevant laws and literature, relying on credible secondary sources. The findings indicate a significant gap between legal norms and actual practices, where MSMEs often find themselves in a weak position due to legal misunderstandings, limited access to financing, and challenges arising in the digital era. The conclusion of this study emphasizes the need for adaptive regulatory reforms, the establishment of an integrated protection agency, and the enhancement of legal literacy for MSME stakeholders. These recommendations are expected to create a fairer and more sustainable ecosystem, boost the competitiveness of MSMEs, and enhance their contribution to the national economy in the face of globalization challenges.

Keywords: legal protection, MSMEs, law, economy.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi efektivitas perlindungan yang diberikan kepada UMKM dalam perspektif hukum ekonomi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur normatif dengan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, mengandalkan sumber-sumber sekunder terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan, di mana UMKM sering kali terjebak dalam posisi lemah akibat ketidakpahaman hukum, akses terbatas terhadap pembiayaan, dan tantangan yang muncul di era digital. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi yang adaptif, pendirian lembaga perlindungan yang terintegrasi, serta penguatan literasi hukum bagi pelaku UMKM. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan, mendorong daya saing UMKM serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, UMKM, hukum, ekonomi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan, sekaligus menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Dalam berbagai krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dibandingkan usaha besar karena karakteristiknya yang fleksibel, berbasis komunitas, dan dekat dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian, posisi UMKM sering kali berada pada kondisi yang lemah, baik dari aspek akses permodalan, teknologi, informasi, maupun daya tawar dalam relasi kontraktual dengan pelaku usaha yang lebih besar, sehingga menempatkan mereka pada risiko eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan struktural. Dalam konteks inilah, keberadaan perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keberlanjutan usaha UMKM sekaligus mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional (Delfyrah, Zakin, Zibrani, Fikri, & Sannia, 2024).

Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur UMKM di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan regulasi utama yang menegaskan kedudukan UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian nasional sekaligus subjek yang berhak mendapatkan perlindungan, pemberdayaan, dan penguatan daya saing. Penguatan perlindungan ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang memberikan pengaturan lebih rinci terkait kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pendampingan hukum bagi UMKM. Ketentuan tersebut secara normatif menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat posisi UMKM melalui kebijakan hukum yang pro-UMKM, baik dengan memberikan affirmative action maupun perlakuan khusus dalam beberapa rezim hukum ekonomi seperti persaingan usaha, perpajakan, dan perizinan (Sumampouw, Kurnia, & Arrobi, 2021).

Meskipun kerangka regulasi telah relatif komprehensif, dalam praktiknya pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial-ekonomi. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami hak dan kewajiban hukumnya, termasuk hak atas perlindungan dalam transaksi bisnis, hak atas kekayaan intelektual, serta perlindungan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan literasi hukum, rendahnya akses terhadap bantuan hukum, serta minimnya sosialisasi regulasi yang relevan bagi pelaku UMKM di

tingkat akar rumput. Akibatnya, UMKM kerap berada dalam posisi subordinat ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar, lembaga keuangan, atau platform digital, sehingga rawan mengalami kerugian akibat kontrak yang tidak seimbang, ekspropriasi nilai ekonomi, maupun penyalahgunaan posisi dominan dalam hubungan bisnis (Purcahyono, 2025).

Transformasi digital dan perkembangan ekonomi berbasis teknologi turut membawa implikasi baru terhadap rezim perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Di satu sisi, pemanfaatan platform e-commerce dan marketplace membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat branding produk secara lebih luas. Di sisi lain, model bisnis digital ini menimbulkan berbagai risiko hukum baru, seperti ketimpangan posisi tawar dalam kontrak elektronik dengan platform, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan transaksi, serta sengketa pengiriman barang dan pembayaran. Penelitian mengenai aspek hukum perlindungan UMKM dalam penjualan di e-commerce menunjukkan bahwa kelemahan pemahaman terhadap klausula baku, syarat dan ketentuan platform, serta minimnya perlindungan yang efektif terhadap pelaku UMKM menyebabkan mereka sering kali berada pada posisi dirugikan. Dalam konteks ini, instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi dasar penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di ranah digital (Wijayanti, 2025).

Dari sudut pandang hukum ekonomi, perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM tidak hanya dipahami sebatas pemberian hak-hak legal secara formal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum mengatur distribusi sumber daya ekonomi, struktur pasar, dan relasi kekuasaan antar pelaku usaha. Hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar, mencegah eksploitasi, serta menciptakan struktur persaingan yang sehat sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan yang relatif setara untuk berkembang. Dalam konteks eksploitasi ekonomi terhadap UMKM, literatur menyoroti pola akumulasi modal dan penciptaan ketergantungan melalui hubungan kemitraan yang timpang, praktik monopoli atau oligopoli, serta penguasaan saluran distribusi oleh pelaku usaha besar yang dapat merugikan pelaku UMKM. Oleh karena itu, rezim hukum persaingan usaha, seperti yang ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memegang peran signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku UMKM dari praktik persaingan yang tidak sehat sekaligus mendorong struktur pasar yang lebih adil. Di sisi lain, hukum ekonomi juga mendorong adanya kebijakan afirmatif, insentif, dan fasilitas yang dapat mengurangi hambatan struktural yang selama ini dihadapi UMKM, misalnya melalui kemudahan akses pembiayaan, insentif pajak, dan dukungan infrastruktur hukum yang memadai (Arbani, 2025).

Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM juga berkaitan erat dengan upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan UMKM. Sejumlah kajian menyatakan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada keberadaan lembaga pendukung, seperti lembaga bantuan hukum, pusat konsultasi bisnis, organisasi profesi, dan asosiasi UMKM yang mampu memberikan advokasi, pendampingan, serta edukasi hukum secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku UMKM tidak lagi menjadi objek kebijakan semata,

melainkan subjek yang aktif memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam sistem hukum dan ekonomi nasional. Dalam konteks tertentu, hukum ekonomi juga relevan untuk mengkaji isu-isu spesifik seperti perlindungan terhadap pelaku UMKM perempuan, yang menghadapi kerentanan ganda baik dari sisi gender maupun dari sisi posisi ekonomi, sehingga memerlukan desain perlindungan hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap dimensi keadilan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM bukan hanya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk melindungi pihak yang lemah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Apriani & Said, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, meskipun sudah terdapat banyak instrumen hukum yang mengatur perlindungan bagi UMKM, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan perlindungan tersebut belum optimal. Penelitian pada sektor UMKM di Indonesia menegaskan bahwa perhatian pemerintah dan kebijakan hukum sering kali lebih menguntungkan pelaku usaha besar, sehingga UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas pembiayaan, perizinan, dan pendampingan hukum secara adil. Studi lain mengenai perlindungan UMKM dari eksploitasi ekonomi menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada cenderung fokus pada aspek administratif dan prosedural, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural yang menyebabkan UMKM tetap berada dalam posisi rentan dalam rantai nilai ekonomi. Sementara itu, kajian mengenai perlindungan hukum UMKM di ranah digital menekankan pentingnya pembaruan regulasi dan penguatan penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi, termasuk pengaturan mengenai keamanan data, tanggung jawab platform, serta kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa secara online yang mudah diakses pelaku UMKM. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang luas untuk menganalisis secara lebih mendalam efektivitas perlindungan hukum yang ada serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi (Apriani & Said, 2022).

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu mengkaji secara kritis bagaimana kerangka hukum yang berlaku memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM, sejauh mana perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan hukum ekonomi untuk mewujudkan efisiensi, keadilan, dan kemakmuran, serta mengidentifikasi kendala normatif maupun praktis yang menghambat terwujudnya perlindungan yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi terkait UMKM serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat desain regulasi dan implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan baru di era digital dan globalisasi ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*library research*) yang bersifat normatif, dengan fokus pada analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian akademis terkait perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif hukum ekonomi. Pendekatan normatif dipilih karena bertujuan untuk menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang pokok seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta regulasi turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM. Kajian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris primer melalui wawancara atau observasi lapangan, melainkan mengandalkan sumber-sumber sekunder yang kredibel untuk membangun argumen hukum yang sistematis dan mendalam (Delfyrah et al., 2024).

Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang secara langsung mengatur perlindungan UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikelola oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk aspek digital. Sumber data sekunder meliputi buku teks hukum ekonomi, jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, dan putusan pengadilan terkait sengketa UMKM, yang diperoleh dari database akademis seperti Google Scholar, Sinta, Garuda, dan repository universitas terkemuka di Indonesia. Pemilihan sumber ini dilakukan dengan kriteria relevansi tematik, aktualitas (utamanya publikasi tahun 2020-2026), dan kredibilitas ilmiah, sehingga memastikan analisis mencerminkan perkembangan terkini hukum ekonomi di era pasca-Cipta Kerja dan transformasi digital (Sumampouw et al., 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis, meliputi tahap inventarisasi, seleksi, klasifikasi, dan sintesis materi hukum. Inventarisasi mencakup pencarian kata kunci seperti "perlindungan hukum UMKM", "hukum ekonomi Indonesia", "eksploitasi ekonomi UMKM", dan "UMKM di e-commerce" pada platform digital akademis. Seleksi data menggunakan pendekatan kualitatif dengan memprioritaskan sumber primer normatif dan sekunder yang memiliki metodologi kuat serta kontribusi teoretis terhadap perspektif hukum ekonomi. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu: (1) kerangka normatif perlindungan UMKM; (2) tantangan implementasi dalam perspektif hukum ekonomi; (3) praktik eksploitasi dan solusi regulasi; serta (4) implikasi digitalisasi terhadap daya saing UMKM. Sintesis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum ideal (*de jure*) dengan realitas penegakan (*de facto*), sebagaimana sering dibahas dalam literatur hukum ekonomi yang menekankan fungsi hukum sebagai alat koreksi kegagalan pasar (Purcahyono, 2025).

Analisis data menggunakan metode analisis hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual menguraikan definisi dan prinsip hukum ekonomi terkait perlindungan pihak lemah, seperti prinsip keadilan distributif dan efisiensi Pareto dalam konteks UMKM. Pendekatan perundang-undangan mengevaluasi hierarki norma dan konsistensi regulasi, misalnya bagaimana UU Cipta Kerja mereposisi perlindungan UMKM dari pendekatan proteksionis ke pemberdayaan berbasis pasar. Pendekatan kasus menganalisis putusan KPPU atau Pengadilan Niaga terkait sengketa UMKM

untuk mengilustrasikan efektivitas perlindungan hukum. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dalam mengusulkan rekomendasi kebijakan, seperti penguatan affirmative action hukum ekonomi untuk mengurangi disparitas bargaining power UMKM.

Kajian literatur ini memiliki keunggulan dalam hal kedalaman analisis normatif dan efisiensi waktu, sesuai dengan sifat penelitian akademis skripsi yang menekankan pengembangan teori hukum ekonomi. Namun, keterbatasan utama adalah kurangnya data empiris primer, sehingga rekomendasi bersifat propositif daripada verifikatif. Untuk mengatasi hal ini, penelitian mengintegrasikan temuan dari studi empiris sekunder yang kredibel, memastikan validitas dan reliabilitas kesimpulan. Secara keseluruhan, metode ini mendukung tujuan penelitian untuk menghasilkan kerangka perlindungan hukum yang lebih adaptif bagi UMKM dalam dinamika ekonomi kontemporer, berkontribusi pada pengayaan diskursus hukum ekonomi Indonesia.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Perlindungan Hukum UMKM

Kerangka normatif perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam perspektif hukum ekonomi di Indonesia telah dikukuhkan melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi fondasi utama yang mendefinisikan UMKM berdasarkan aset dan omzet, sekaligus mewajibkan negara memberikan perlindungan melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan penguatan pasar. Penguatan signifikan terjadi pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengintegrasikan ketentuan perlindungan UMKM dalam klaster pemberdayaan ekonomi, termasuk penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan pemberian insentif pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Dalam perspektif hukum ekonomi, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen korektif kegagalan pasar, di mana negara berperan mengurangi asimetri informasi dan bargaining power antara UMKM dan pelaku usaha besar, sehingga mendorong efisiensi alokasi sumber daya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 lebih lanjut mengatur mekanisme pendampingan hukum dan fasilitasi pasar, menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar proteksi negatif, melainkan pemberdayaan positif untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam rantai nilai ekonomi nasional. Analisis doktrinal menunjukkan bahwa kerangka ini selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum ekonomi, di mana distribusi manfaat ekonomi diprioritaskan bagi sektor informal seperti UMKM yang menyumbang 60% PDB nasional (Wijayanti, 2025).

2. Efektivitas Perlindungan dalam Persaingan Usaha

Efektivitas perlindungan hukum bagi UMKM dalam rezim persaingan usaha tercermin dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melindungi UMKM dari posisi dominan pelaku usaha besar melalui larangan penetapan harga rendah predatoris dan penguasaan pasar. Hasil kajian literatur mengungkap bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menangani sejumlah kasus di mana UMKM menjadi korban, seperti praktik ikatan vertikal yang memaksa UMKM bergantung pada supplier dominan, dengan sanksi administratif dan pidana sebagai mekanisme represif. Namun, efektivitas preventif masih rendah karena minimnya kesadaran UMKM terhadap Pasal 19 huruf b UU tersebut, yang melarang kegiatan yang menghalangi akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Dalam perspektif hukum ekonomi, ketentuan ini mendukung prinsip persaingan sehat yang esensial untuk alokasi sumber daya efisien, tetapi implementasi sering terhambat oleh biaya litigasi tinggi dan durasi proses panjang, menyebabkan UMKM enggan melapor. Studi kasus seperti putusan KPPU terhadap platform digital yang mendiskriminasi seller UMKM menunjukkan adanya kemajuan, tetapi data menandakan hanya 20% kasus UMKM yang terselesaikan secara efektif, menekankan perlunya penguatan advokasi hukum. Secara keseluruhan, rezim ini memberikan kepastian hukum parsial, namun memerlukan reformasi untuk mengurangi disparitas kekuasaan ekonomi (Arbani, 2025).

3. Tantangan Perlindungan di Era Ekonomi Digital

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM menghadapi tantangan baru di era ekonomi digital, di mana platform e-commerce mendominasi transaksi namun sering menimbulkan ketimpangan kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul baku pada platform seperti Shopee atau Tokopedia kerap merugikan UMKM melalui komisi tinggi, penalti ketat, dan kurangnya transparansi algoritma rekomendasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kajian literatur mengidentifikasi risiko utama berupa pelanggaran data pribadi, kejahatan siber, dan persaingan tidak sehat melalui data analytics yang memihak seller besar, dengan UMKM kehilangan hingga 30% pendapatan akibat ketergantungan platform. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE memberikan dasar tuntutan, tetapi efektivitas rendah karena kurangnya spesifikasi regulasi untuk UMKM sebagai seller, menyebabkan sengketa penyelesaian internal platform yang bias. Dalam perspektif hukum ekonomi, fenomena ini mencerminkan kegagalan pasar akibat network effect platform, di mana hukum diperlukan untuk mengatur tanggung jawab fiduciary dan fair algorithm. Studi kasus pada UMKM makanan di marketplace menunjukkan bahwa tanpa perlindungan HKI digital, produk UMKM rentan ditiru, mengurangi daya saing hingga 40%. Tantangan ini menuntut pembaruan regulasi hybrid yang menggabungkan self-regulation platform dengan pengawasan negara (Apriani & Said, 2022).

4. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Kesenjangan antara norma hukum (*de jure*) dan implementasi (*de facto*) menjadi temuan sentral, di mana regulasi komprehensif pasca-UU Cipta Kerja belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Analisis doktrinal mengungkap bahwa penyederhanaan perizinan OSS memang mempercepat proses bagi UMKM, tetapi akses infrastruktur digital di daerah pedesaan masih rendah, menyebabkan 70% UMKM offline tak termanfaatkan.

Perlindungan HKI, seperti merek dagang berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, efektif secara normatif namun minim pendaftaran karena biaya dan literasi hukum rendah, dengan hanya 10% UMKM terdaftar. Dalam hukum ekonomi, kesenjangan ini menghambat mobilitas ekonomi UMKM, di mana akses pembiayaan terbentur verifikasi aset non-formal. Studi empiris sekunder menyoroti bahwa sanksi KPPU terhadap pelanggaran persaingan jarang dieksekusi penuh, memperlemah efek jera. Faktor struktural seperti birokrasi lokal dan pandemi memperburuk, dengan UMKM mengalami penurunan 50% selama COVID-19 meski ada insentif. Kesenjangan ini menegaskan bahwa hukum ekonomi memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan edukasi, teknologi, dan penegakan (Purcahyono, 2025).

5. Implikasi Perspektif Hukum Ekonomi

Dari perspektif hukum ekonomi, perlindungan UMKM berfungsi sebagai mekanisme redistribusi untuk mengoreksi ketidakefisienan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi afirmatif seperti insentif pajak dan pendampingan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% pada 2024, tetapi masih di bawah potensi akibat eksploitasi. Prinsip efisiensi Kaldor-Hicks terpenuhi ketika perlindungan mengurangi transaksi cost UMKM, namun keadilan Rawlsian belum tercapai karena disparitas regional. Implikasi utama adalah perlunya desain ulang regulasi yang adaptif, termasuk digital literacy hukum dan kemitraan publik-swasta untuk monitoring platform. Kajian kasus UMKM di Jawa Timur menunjukkan bahwa integrasi hukum ekonomi dengan kebijakan lokal meningkatkan survival rate 25% (Sumampouw et al., 2021).

6. Rekomendasi Penguatan Perlindungan

Berdasarkan hasil, rekomendasi mencakup pembentukan Lembaga Perlindungan UMKM terintegrasi di bawah Kemenkop UKM untuk advokasi gratis, reformasi UU Persaingan Usaha dengan threshold khusus UMKM, dan regulasi platform digital wajib fair contract clause. Penguatan literasi hukum melalui program OSS-R atau aplikasi mobile akan mengurangi kesenjangan, sementara evaluasi berkala UU Cipta Kerja diperlukan untuk adaptasi pasca-pandemi. Pendekatan hukum ekonomi menyarankan insentif berbasis impact assessment untuk memastikan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif hukum ekonomi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kerangka normatif ini memberikan landasan penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap ada, terutama di era digital yang menambah kompleksitas hubungan bisnis dan risiko hukum bagi UMKM.

Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum (*de jure*) dan realitas di lapangan (*de facto*), yang mengakibatkan mereka belum optimal dalam memanfaatkan hak-hak yang diatur. Kendala seperti rendahnya literasi hukum, akses terhadap

pembiayaan, serta infrastruktur digital yang tidak merata menjadi penghambat utama bagi perkembangan UMKM. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang menyatakan hak, tetapi juga sebagai sebuah mekanisme redistribusi yang bertujuan mengoreksi ketidakefisienan pasar.

Rekomendasi kebijakan yang bersifat afirmatif, seperti pendirian lembaga perlindungan UMKM, reformasi hukum persaingan usaha, dan penetapan regulasi digital yang adil, perlu dipertimbangkan guna meningkatkan posisi tawar UMKM. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum bergantung pada sinergi antara regulasi dan praktik di lapangan, menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan daya saing. Implementasi regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar sangat penting untuk mencapai keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi pelaku UMKM dalam era globalisasi.

BIBLIOGRAPHY

- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 03, 1–10. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v%25vi%25i.1069>
- Arbani, M. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Umkm dalam Penjualan di E- Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Syntax Admiration*, 6(2), 1166–1175. Retrieved from <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/2115>
- Delfyrah, P., Zakin, K. O., Zibrani, M. A., Fikri, M. H., & Sannia, M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM : Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, (2), 1–7. Retrieved from <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3370>
- Purcahyono, D. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital. *JIHHP*, 5(4), 3590–3599. Retrieved from <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/4539>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39. Retrieved from <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506>
- Wijayanti, H. P. (2025). PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–19. Retrieved from <https://jhlg.rewangrencang.com/>

